

STUDI LITERATUR: DESENTRALISASI FISKAL DESA

Bobby Briando
Universitas Brawijaya
bobby_briando@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi desentralisasi fiskal desa. Penelusuran dalam memahami implementasi tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi literatur. Pada studi literatur dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan tekstual terhadap implementasi regulasi sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran paradigma pengelolaan keuangan desa setelah aturan tersebut diimplementasikan. Peneliti juga menemukan adanya dampak positif maupun negatif dari berlakunya regulasi tersebut. Dampak positif yang timbul tentu saja desa menjadi semakin mandiri dan berdaya, sedangkan sisi negatifnya semakin tinggi kecenderungan Desa untuk dapat dimekarkan. Secara umum desentralisasi fiskal desa mendapatkan momentum setelah berlakunya Undang-Undang tentang Desa.

Kata Kunci : Desentralisasi fiskal, Pengelolaan Keuangan Desa, Studi Literatur, Sektor Publik, Regulasi

ABSTRACT

A study aimed to understanding the implementation of village fiscal decentralization. Translation is done by qualitative approach of literature study. In the literature study of this research, researchers also used a textual approach to the implementation of regulations before and after Law No. 6 of 2014 concerning Applicable Villages in force. The results of the study indicate a change in the paradigm of village financial management after the regulation is implemented. Researchers also found the positive and negative impact of the enactment of the regulation. The positive impact that arises in the course of the village becomes more independent and self-reliant, while the negative side of the village tendency to be expanded. In general the national fiscal decentralization get the momentum after the enactment of the Law on Villages

Keywords : Fiscal Decentralization, Village Finance Management, Literature Study, Public Sector, Regulation



ASSETS
Jurnal Akuntansi
dan Pendidikan
Vol. 6 No. 2
Hlmn. 93-106
Madiun, Oktober 2017
p-ISSN: 2302-6251
e-ISSN: 2477-4995

Artikel masuk:
25 April 2017
Tanggal diterima:
20 Oktober 2017

PENDAHULUAN

Kebijakan sentralisasi yang dilakukan pemerintah pada masa orde baru kenyataannya hanya mampu mensejahterakan beberapa daerah atau beberapa golongan saja, serta menyebabkan ketimpangan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Hal inilah yang pada akhirnya membuat sentralisasi menjadi kontradiktif dengan kepentingan serta kebijakan yang dibuat daerah.

Kebijakan sentralisasi yang bersifat *top down* mengakibatkan semua perencanaan dan keputusan ada pada pemerintahan pusat, sehingga penerapan kebijakan sentralisasi akan sulit diterapkan di Indonesia dengan kawasan yang luas, terpisah oleh kepulauan serta perbedaan geografis antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagian daerah akan terabaikan dan selanjutnya akan tertinggal jika kebijakan sentralisasi terus untuk dipaksakan. Lahirnya gerakan reformasi memunculkan tuntutan untuk mengoreksi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya berupa perubahan kebijakan sentralisasi ke desentralisasi (Sucipto dan Yenny, 2010). Penerapan otonomi daerah atau desentralisasi yang luas diharapkan mampu mengatasi permasalahan pada masa orde baru. Pasca Reformasi, secara efektif pemerintah Indonesia telah menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal yang luas sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan daerah.

Sejalan dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, melalui desentralisasi fiskal, diharapkan alokasi anggaran daerah akan semakin efektif dan efisien. Melalui peningkatan efisiensi alokasi anggaran diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan akan berdampak besar pada berbagai sektor ekonomi, seperti meningkatnya konsumsi, kebutuhan akan jasa perencanaan dan pembangunan, serta penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, desentralisasi diharapkan dapat memicu kreativitas dan ide baru oleh para pelaku di daerah serta memberikan dampak yang sangat positif, terutama menyangkut pemerataan PDB per kapita di Indonesia. Pemerataan pendapatan ini akan berarti meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja di daerah, termasuk pekerjaan yang berpendapatan tinggi (*high paying jobs*).

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah (BUMD) sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor serta berinovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar terhadap pendapatan daerah.

Desa telah lama mengarungi sejarah panjang dalam formasi negara yang hirarkhis-sentralistik. Sebagai sebuah komunitas lokal, desa menjadi medan tempur

paling dekat antara negara dan masyarakat. Struktur hirarkhis-sentralistik birokrasi negara mengendalikan seluruh hajat hidup masyarakat dari istana sampai ke pelosok desa. Intervensi negara ke desa telah menghilangkan otonomi asli serta menghancurkan *self-governing community* dan keragaman identitas lokal. Masuknya negara ke desa juga menimbulkan *floating leader* dan memudarnya tradisi demokrasi komunitarian. Para pemimpin lokal tercerabut dari akarnya, sehingga tindak tanduknya lebih berorientasi pada “negara” ketimbang pada komunitasnya.

Kini desa memasuki babak baru setelah desentralisasi mengalami kebangkitan, menyusul lahirnya UU No. 22 Tahun 1999. Regulasi ini telah meredefinisi desa, dari sekadar pemerintahan terendah di bawah camat menjadi kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan hak asal-usul desa. Desa memiliki ruang yang lebih lebar untuk berkreasi, meluapkan euforia, dan bahkan mengkritisi kebijakan kabupaten yang dianggap tidak aspiratif. Dulu perangkat desa selalu *sendika dhawuh* pada perintah kabupaten. Sekarang, desa melalui paguyuban perangkat desa maupun forum Badan Perwakilan Desa dapat lebih terbuka dan lebih aspiratif dalam menyampaikan pendapatnya.

Seiring berjalannya waktu, perubahan relasi kabupaten-desa ternyata masih bersifat kosmetikal ketimbang struktural dalam praktiknya. Desa tetap dipandang sebelah mata. UU No. 22 Tahun 1999 tidak secara komprehensif menegaskan desentralisasi dan otonomi desa, sebab otonomi daerah diletakkan pada kabupaten/kota. “Otonomi daerah berhenti di tangan saya”, demikian antara lain tutur salah seorang Bupati. Desentralisasi fiskal atau perimbangan keuangan desa-kabupaten juga tidak dirumuskan secara pasti. Pola lama dalam bentuk “bantuan” (berdasarkan baik budi) yang menciptakan ketergantungan desa, masih dipelihara. Desa bukan menjadi mitra atau subyek, melainkan tetap menjadi obyek kebijakan dan regulasi hierarki struktural di atasnya.

Paradigma lama yang masih bertahan tersebut lambat laun akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Sentralisasi akan terus dipraktikkan jika tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan. Desa selamanya akan tergantung pada struktur hierarki di atasnya, tidak punya prakarsa dan tanggungjawab lokal. Partisipasi masyarakat juga akan “mandul” selamanya. Desa akan terlilit terus-menerus oleh kemiskinan. Oleh karena itu desentralisasi dan otonomi desa harus dilakukan dari atas dan “direbut” oleh desa sendiri. Format hubungan desa dan kabupaten harus direformulasi ulang sehingga memberi ruang lebih besar bagi pelaksanaan otonomi desa. Hal tersebut harus dapat direspon oleh Pemerintah Desa dengan cara menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik (*Good Village Governance*).

Dadang (2015) menyatakan bahwa Pemerintah desa yang telah mewujudkan *Good Village Governance*, memiliki indikator, antara lain : *pertama*, tata kelola keuangan desa yang baik. *Kedua*, perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional. *Ketiga*, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum. *Keempat*, mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat. Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya Sumber Daya Manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Melihat desa dari kacamata politik dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara (Pratikno, 2000).

Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang otonom menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti *self-governing community* (berpemerintahan sendiri), *local self government* (pemerintahan lokal yang otonom) dan *local state government* (pemerintahan negara di tingkat lokal). Sutoro (2007) mengatakan pada umumnya desa dilihat sebagai republik mini yang sanggup melangsungkan pengurusan publik dan pergantian kepemimpinan secara demokratis. Desa adalah republik kecil yang *self contained*. Ukurannya tidak ditekankan pada pemenuhan atas tiga cabang kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ukurannya dijatuhkan pada kultur berdemokrasi yang disinyalir telah lama ditumbuhkan dan dirawat oleh desa. Karena itu, pelembagaan kultur dan tradisi demokrasi dianggap lebih penting ketimbang pengaturan dan penciptaan institusi formal demokrasi. Hal inilah kemudian yang akan penulis eksplorasi lebih lanjut, apakah dengan adanya reformasi keuangan desa akan menjadikan desa lebih baik dan mampu menciptakan *good village government*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan literatur *review*. Penelitian memfokuskan pada pengelolaan keuangan desa pra dan pasca diberlakukannya desentralisasi fiskal desa. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan kajian tekstual atas regulasi pemerintah terkait UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penulis juga akan mengkaji dilihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memberikan legitimasi penerapan dana desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang tersebut. Perlu diketahui, bahwa tidak ada sistematika yang baku tentang apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pendekatan kualitatif yang digunakan dalam artikel ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*) (Aprisiami, 2012).

Beberapa alasan mengapa desentralisasi perlu diterapkan menurut Kaho (1991) yang dikutip oleh Yudoyono (2003) dan didukung dengan pendapat Cheema dan Rondinelli yang dikutip Astri (2010) sebagai berikut:

1. Desentralisasi untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani;
2. Desentralisasi sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri untuk mempergunakan hak-hak demokrasi;
3. Desentralisasi untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien;
4. Desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah (seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya) serta;
5. Desentralisasi juga untuk membantu infrastruktur pembangunan.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi (Sidik, 2002). Desentralisasi fiskal secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2001 berdasarkan UU RI No. 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU RI No. 33 tahun 2004. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Adi (2005) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih tinggi ternyata terjadi pada pemerintahan yang terdesentralisasi.

Desentralisasi Desa Sebuah Keharusan

Dalam perjalanan desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah berusaha sedemikian rupa untuk memastikan bahwa visi dari desentralisasi fiskal dapat tercapai. Salah satu hal yang diupayakan pemerintah agar hubungan keuangan pusat dan daerah dapat transparan dan akuntabel sehingga alokasi sumber daya nasional dapat berjalan efisien adalah dengan memperluas basis otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Inti utama dari kebijakan ini adalah diakuinya desa sebagai suatu daerah otonom. Dengan demikian, desa diberikan kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya. Pengelolaan sumber daya desa salah satunya adalah pengelolaan keuangan secara penuh oleh pemerintahan desa. Hal tersebut telah dijabarkan dalam visi desentralisasi fiskal. Berikut penulis mencoba untuk memberikan beberapa argumentasi mengenai urgensi pelaksanaan desentralisasi desa.

Pertama, secara substantif, otonomi desa adalah kemandirian desa di hadapan pemerintah supradesa, yaitu kemandirian mengelola pemerintahan sendiri yang berbasis masyarakat (*self-governing community*), mengambil keputusan sendiri dan mengelola sumberdaya lokal berbasis masyarakat. Dari segi substansi (*contents*), kebijakan regional dan nasional harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan (*needs*) desa, berpihak pada desa, serta mampu memberikan jaminan (kepastian) bagi upaya penanganan keterbatasan yang dihadapi desa. Dilihat dari atas, pemerintah supradesa dengan dalih kewenangan, regulasi, hirarkhi dan wacana negara kesatuan tidak bisa menggunakan kekuasaan atas (*power over*) melalui kontrol dan intervensi yang ketat, melainkan harus menggunakan semangat kekuasaan untuk (*power to*) memberdayakan desa melalui visi transformatif dan pendekatan fasilitatif.

Kedua, membuat struktur pemerintahan secara nonhirarkhis. Dalam memformulasikan otonomi desa, kita tidak bisa berangkat dari titik nol, melainkan memerhatikan level pemerintahan yang sudah ada: pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Keempat level pemerintahan bukanlah hirarkhi yang konsentris-sentralistik, melainkan sebagai sebuah sistem non-hirarkhis yang masing-masing level mempunyai otonomi. Dalam konteks ini perlu formula baru desentralisasi kewenangan, kewajiban, tanggung jawab, sumberdaya, keuangan dan hak secara detail dan tegas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Setiap level pemerintah tidak bertanggungjawab secara hirarkhis pada struktur atasnya, melainkan kepada publik dan lembaga perwakilan rakyat. Kepala desa, misalnya, bukan bertanggungjawab kepada bupati, tetapi pada masyarakat setempat. Tugas pemerintah yang lebih tinggi melakukan desentralisasi, memfasilitasi *capacity building* dan supervisi terhadap yang lebih rendah.

Ketiga, memastikan kebijakan *subsidiarity* kepada desa. Desentralisasi dan *subsidiarity* tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi dalam satu mata uang. *Subsidiarity* secara prinsipil menegaskan tentang penggunaan kewenangan dalam tatanan politik, yang tidak mengenal kedaulatan tunggal di tangan pemerintah sentral. *Subsidiarity*

dapat juga dipahami sebagai lokalisasi pengambilan keputusan dan penggunaan kewenangan oleh struktur atau organisasi di level bawah. Kalau desa punya kemampuan bertindak dan bisa dipertanggungjawabkan, maka keputusan cukup diambil di tingkat desa, tidak perlu ditarik ke atas. Desa tidak perlu dipaksa menunggu keputusan, juklak dan juknis dari kabupaten.

Apa manfaat *subsidiarity* bagi desa? Selama ini pemerintah “atasan” sering menggunakan argumen “tidak siap” untuk membatasi ruang gerak pada pemerintah “bawahan”. Pemerintah atasan sering merasa “dilangkahi” kalau pemerintah bawahan mengambil keputusan secara mandiri. Tanpa *subsidiarity*, maka tidak ada proses belajar yang bisa mengurangi ketidaksiapan. Tanpa *subsidiarity*, pemerintah bawahan akan selalu tidak siap, tergantung, tidak mempunyai inisiatif dan kreativitas, selalu menjadi kerdil di hadapan pemerintah atasan. Sebaliknya, *subsidiarity* akan memberikan banyak manfaat: *pertama*, membatasi kesewenang-wenangan pemerintah atasan; *kedua*, memberi ruang belajar untuk maju bagi pemerintah bawahan; *ketiga*, memperkuat prakarsa, kapasitas, tanggungjawab dan kemandirian lokal.

Keempat, membawa desentralisasi fiskal sampai ke desa yang dijamin secara tegas melalui regulasi nasional maupun daerah. Kabupaten Selayar, misalnya, telah melangkah lebih maju, menerapkan Perda No. 03/2002 tentang perimbangan keuangan kabupaten-desa. Tujuannya adalah memastikan perimbangan keuangan antara pusat, daerah dan desa. Dana Alokasi Umum, misalnya, harus dibagi secara seimbang antara provinsi, kabupaten/kota dan desa. Demikian juga pembagian tentang dana perimbangan (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam) maupun pemberian *taxing power* kepada desa. Formula ini memungkinkan penguatan kesempatan, kepercayaan, tanggungjawab desa dan sekaligus bisa mengurangi budaya ketergantungan pada kabupaten.

Keempat rekomendasi di atas tentu tidak akan menjadi kenyataan bila tidak didukung secara sinergis antara kebijakan dari atas dan penguatan modal sosial (*social capital*) dari bawah. Kebijakan dari atas, misalnya dari kabupaten, memang bisa lahir karena komitmen *elite* lokal, tetapi komitmen *elite* lokal sulit sekali muncul karena cara pandang mereka yang konservatif, yang menganggap bahwa desentralisasi desa berarti menggerogoti kekuasaan dan kepentingan mereka. Karena itu, untuk melahirkan kebijakan kabupaten harus didesak dengan gerakan sosial dari bawah, yang digerakkan melalui penguatan modal sosial dalam bentuk kerjasama dan jaringan lokal, yaitu kerjasama antar elemen desa (pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa dan masyarakat), jaringan antardesa, serta jaringan eksternal desa (NGO, media, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain) yang mendukung dan memperkuat jaringan antardesa. Kita harus terus-menerus menyuarakan otonomi desa, sebagaimana seruan otonomi daerah sejak zaman Orde Baru.

Pengalaman “kembali ke nagari” di Sumatera Barat adalah contoh yang paling konkret dan menarik. Gerakan kembali ke nagari didukung dan dibuat dinamis karena modal sosial (kerjasama dan jaringan) yang kuat. Sejak awal semua elemen berbicara dan mendiskusikan wacana kembali ke nagari. Dua organisasi lokal terkemuka di Sumbar, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKKM), secara aktif mempromosikan gagasan dan seruan kembali ke nagari. Ketika proses formulasi Perda No. 9/2000 dimulai, diskusi-diskusi terjadi di banyak tempat. Para perantau juga tidak ketinggalan berpartisipasi mengaggas kembali nagari melalui surat, telpon, *fax*, *email*, dan tidak sedikit yang datang langsung ke kampung halamannya. Karena itu, Perda menjadi kebijakan publik yang responsif,

kuat dan *legitimate* setelah melewati proses dialektika yang panjang, dinamis dan partisipatif.

Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Desa

Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan.


Desentralisasi fiskal memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan pembangunan antar daerah, tergantung pada pengaturan kelembagaan, dan desain menyeluruh dari pembagian wewenang dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Singkatnya, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggarannya sendiri. Adapun beberapa tujuan dari adanya desentralisasi fiskal ini adalah *pertama*, mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*); *kedua*, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; *ketiga*, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah menjadi tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan berimbang.

Desentralisasi fiskal ini merupakan salah satu implementasi dari hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan terkait dengan desentralisasi fiskal ini. Kebijakan awal yang muncul adalah Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 antara lain ditandai dengan dialokasikannya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan diberikannya otoritas pajak yang terbatas kepada pemerintah daerah. Selanjutnya undang-undang tersebut diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana menitikberatkan pada mekanisme pemantauan oleh pemerintah pusat dan perbaikan pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah daerah. Perubahan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut menjadi cerminan bahwa kebutuhan fiskal di tingkat daerah semakin membesar.

Dalam *grand design*-nya, visi dari desentralisasi fiskal Indonesia adalah Alokasi Sumber Daya Nasional yang Efisien Melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Transparan dan Akuntabel. Untuk mencapai visi tersebut, maka ada beberapa misi yang ditetapkan pemerintah yaitu *pertama*, mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang meminimumkan ketimpangan vertical dan horizontal; *kedua*, mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; *ketiga*, mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum; *keempat*, harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal.


Sejalan dengan visi dan misi dari desentralisasi fiskal tersebut dan untuk mengatasi kebutuhan fiskal di tingkat daerah yang semakin meningkat maka pada tahun 2014 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan sebagai bentuk dari perluasan otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. Untuk dapat mengetahui desentralisasi fiskal yang ada di desa maka dapat dilihat dari sistem pengelolaan keuangan desa mulai dari proses penyusunan sampai dengan penetapan APBDesa. Dari hal tersebut maka dapat dilihat desentralisasi desa sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diatur lebih lanjut oleh PP No. 43 Tahun 2014 seperti yang terlihat dalam bagan alur berikut :



Gambar 1. Alur Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber: PP No.43 Tahun 2014

Berdasarkan UU Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yakni sumber pembiayaan dari pusat, sumber pembiayaan dari daerah baik kabupaten maupun provinsi, sumber pembiayaan yang berasal dari usaha desa dan lainnya seperti tampak pada gambar berikut:



Gambar 2. Skema Sumber-Sumber Pendapatan Desa
Sumber: Suhirman (2015)

Sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014

Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, dapat dilihat terkait proses penyusunan sampai dengan penetapan APBDesa. Dalam permendagri tersebut dapat dilihat bahwa Rancangan APBDesa (R-APBDesa) disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yg merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan visi misinya saat terpilih. Dari RPJM Desa tersebut dijabarkan ke dalam RKP Desa yang disusun melalui partisipasi masyarakat desa secara langsung di dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang).

Dengan proses penyusunan R-APBDesa yang demikian, seharusnya R-APBDesa yang disusun dapat dikatakan aspiratif dan kental dengan kepentingan umum karena di awal proses penyusunannya telah melibatkan masyarakat secara langsung. Namun, karena desentralisasi desa bersifat terbatas, maka R-APBDesa tetap harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Jika Bupati/Walikota setuju, atau evaluasi telah melewati batas waktu maka Kepala Desa dapat menetapkan R-APBDesa menjadi APBDesa. Jika R-APBDesa dinilai tidak sesuai dengan kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Bupati/Walikota akan memerintahkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyempurnakannya. Jika Kepala Desa dan BPD tidak melakukan penyempurnaan dan tetap menetapkannya, Bupati/Walikota akan membatalkannya dan memberlakukan pagu APBDesa tahun sebelumnya dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, terkait dengan pendapatan desa, maka pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota, yang ditetapkan minimal 10% dan langsung dibagikan secara merata kepada seluruh desa;
- c. Bagian dari retribusi kabupaten/kota, yang ditetapkan persentasinya tetapi pembagiannya dibagikan secara proporsional kepada desa, yang berarti tidak dibagi secara merata dimana desa penyumbang retribusi terbesar akan mendapatkan pembagian yang lebih besar;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD), yang diambil dari dana perimbangan yang diperoleh kabupaten atau kota dalam APBD minimal sebesar 10%. Dana perimbangan dimaksud terdiri dari dana bagi hasil pajak dan SDA ditambah DAU setelah dikurangi belanja pegawai;
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, yang diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sementara bantuan dari Propinsi dan kabupaten atau kota digunakan untuk percepatan pembangunan Desa;
- f. Hibah;
- g. Sumbangan dari pihak ketiga, yang dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan lain sebagainya.

Di lain sisi, belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Di sisi pembiayaan, pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berupa SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang

dipisahkan, dan penerimaan pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, dan pembayaran utang.

Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 juga dijelaskan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD). Secara prinsip, tujuan dan fungsi ADD sama dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dalam upaya mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antar desa dalam konteks desentralisasi dan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Sumber ADD telah ditetapkan berasal dari APBD yang bersumber dari dana perimbangan yang diperoleh kabupaten atau kota paling sedikit 10%. Dana perimbangan dimaksud terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah DAU setelah dikurang belanja pegawai. ADD hampir sama dengan DAU, terdiri dari dua unsur yaitu ADD Minimal dan ADD Proporsional. ADD minimal ditetapkan sebesar 60% dari total ADD, sedangkan ADD proporsional ditetapkan sebesar 40% dari total ADD. Setiap desa akan mendapatkan ADD minimal, sedangkan ADD proporsional hanya diberikan kepada desa yang tingkat kemiskinannya tinggi, tingkat pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang masih tertinggal. Sehingga semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu desa maka akan semakin tinggi desa tersebut mendapatkan ADD proporsional. Penggunaan ADD sendiri telah ditetapkan berdasarkan persentasi penggunaan yaitu sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat seperti perbaikan sarana, lingkungan dan pemukiman, serta pengadaan ketahanan pangan. Terkait dengan pertanggungjawaban APBDesa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Setelah UU Nomor 6 Tahun 2014

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi tersendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal ada dua hal pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu *pertama*, terkait dengan alokasi 10% dana dari APBN untuk desa di seluruh Indonesia, dimana diperkirakan setiap desa akan menerima dana kurang lebih sebesar 1 Milyar per tahun; *kedua*, pembagian anggaran yang hampir seragam sekitar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah desa sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besaran anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah). Sebagai aturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur mengenai beberapa hal dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal.

Pertama, terkait dengan penyusunan APBDesa, ada perbedaan yang mendasar antara aturan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. Perbedaan utamanya terletak pada kewenangan Kepala Desa terhadap penetapan APBDesa. Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, yang berwenang menetapkan APBDesa adalah Bupati/Walikota. Sedangkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014, Rancangan APBDesa yang disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus dievaluasi dan disupervisi terlebih dahulu oleh Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan tugas mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat. Kemudian penetapan APBDesa dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada tanggal 31 Desember.

Kedua, terkait dengan penyusunan RPJM Desa, pada PP Nomor 43 Tahun 2014 RPJM Desa disusun oleh pemerintah desa dengan menyelenggarakan musyawarah

perencanaan pembangunan desa secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Desa dan paling sedikit memuat visi dan misi dari Kepala Desa. RPJM Desa ini nantinya akan dijabarkan dalam RKP Desa dan digunakan dalam penyusunan APBDesa.

Ketiga, terkait dengan pendapatan desa, terdapat tambahan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu selain dari seluruh jenis pendapatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, pendapatan desa juga bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan lain-lain pendapatan yang sah. Alokasi dari APBN bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 juga menetapkan bahwa bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit sebesar 10% dari realisasi penerimaan diserahkan ke desa, dimana dalam permendagri alokasi sebesar 10% hanya diatur untuk bagi hasil berupa pajak. Pengalokasian hasil pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebesar 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Terkait dengan alokasi dana desa diberikan paling sedikit sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Keempat, terkait dengan belanja desa, diatur bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 dijelaskan lebih lanjut bahwa belanja desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; serta paling banyak 30% digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, serta insentif RT dan RW. Adapun terkait pembiayaan desa tidak dijelaskan secara rinci dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 maupun dalam PP Nomor 43 Tahun 2014.


Kelima, terkait dengan Alokasi Dana Desa terdapat perbedaan antara sebelum dengan sesudah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014. Setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014, ADD berlaku paling sedikit sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima PerKabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adapun terkait dengan ADD minimal dan proporsional belum dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan.

Keenam, terkait dengan pertanggungjawaban APBDesa, Kepala Desa menyampaikan dua laporan yaitu laporan realisasi APBDesa semester paling lambat akhir Juli dan akhir Januari serta laporan realisasi APBDesa tahunan setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi tersebut di sampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Berbagai hal tersebut di atas telah diatur secara lebih mendetail dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 khususnya terkait desentralisasi fiskal dalam pembahasan ini. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah desa dapat mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dan dapat melaksanakan otonomi desa dengan lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan visi dari desentralisasi fiskal. Namun, hal tersebut tidak akan dapat tercapai apabila kapasitas dari perangkat desa dan kesiapan warga untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan kemampuannya untuk memonitoring program-program yang dilakukan di desa masih lemah. Hal ini bisa terjadi karena otonomi berkorelasi dengan kapasitas, kesiapan, dan

kemampuan. Apabila ketiga hal tersebut masih lemah maka tujuan otonomi desa bukannya menguatkan tetapi justru akan memperlemah sendi-sendi otonomi desa.

UU Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun diatas prinsip keseimbangan antara lembaga (*check and balance*), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambil keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan perencanaan dan keputusan lainnya seperti berikut:



Gambar 3. Desain Tata Kelola Desa
Sumber: Suhirman (2015)

Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Hubungan keuangan pusat dan daerah meliputi masalah pembagian, yakni pembagian tanggung jawab pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tingkat pemerintahan yang berbeda tersebut. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah juga harus mencakup pengertian yang sangat luas yakni sebagai: perwujudan bentuk keadilan horizontal maupun vertikal, dan perwujudan upaya untuk menciptakan *clean government* dan *good governance*.

Kebijakan desentralisasi fiskal secara nasional memberikan dampak positif yakni:

1. Peningkatan rasio APBD terhadap PDRB daerah, sehingga tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah juga meningkat;
2. Meningkatnya fungsi konsumsi, yang berarti meningkatnya jumlah uang yang beredar di daerah, maka tingkat konsumsi juga meningkat;

3. Pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber potensi pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan daerah. Sehingga secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih dioptimalkan;
4. Penurunan ketergantungan pembiayaan pada Pemerintah Pusat.

Kebijakan desentralisasi fiskal juga cenderung memberikan dampak negatif yakni:

Pemerintah Daerah terlalu kreatif menciptakan pungutan-pungutan daerah yang justru dapat mengganggu aliran investasi yang masuk. Padahal investasi swasta memiliki peranan yang sangat strategis yakni sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth*). Selain itu juga terhadap pemerintah desa dengan adanya kecenderungan desa untuk meminta dimekarkan dan dipisah dari desa induknya hal ini sebagai dampak dari sikap oportunistis aparat desa yang cenderung untuk mengejar posisi strategis di pemerintah desa dan tak dapat dipungkiri juga dengan semakin besarnya dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat membuat banyak kalangan yang berkepentingan di desa semakin tergiur untuk mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Namun demikian secara keseluruhan dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2014 telah memberikan ruang untuk desa dalam mereformasi tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik, akuntabel dan transparan.

SIMPULAN

Kebijakan sentralisasi menyebabkan ketimpangan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, mematikan inisiatif dan kreativitas daerah dan menimbulkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Penerapan otonomi daerah/desentralisasi yang luas diharapkan mampu mengatasi permasalahan kebijakan sentralisasi. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan alokasi anggaran daerah yang semakin efisien dan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan akan berdampak besar pada berbagai sektor. Desentralisasi fiskal memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan pembangunan antar daerah, tergantung pada pengaturan kelembagaan, dan desain menyeluruh dari pembagian wewenang dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari implikasi kebijakan desentralisasi fiskal memberikan dampak positif dan negatif.

Desentralisasi fiskal pada otonomi desa semakin berkembang terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan lahirnya kedua peraturan tersebut maka lingkup desentralisasi fiskal yang ada pada desa menjadi semakin luas. Dalam lingkup desentralisasi fiskal, desa mendapatkan tambahan pendapatan desa berupa alokasi dari APBN dan lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu terdapat pula aturan-aturan yang lebih mendetail terkait belanja desa dan alokasi dana desa. Pertanggungjawaban APBDesa juga diharapkan menjadi lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan visi dan misi dari desentralisasi fiskal itu sendiri. Namun, hal-hal tersebut tidak akan tercapai apabila tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas, kesiapan, dan kemampuan dari perangkat dan unsur masyarakat desa. Jika kapasitas, kesiapan, dan kemampuan dari perangkat dan unsur masyarakat desa dikuatkan maka tujuan dari otonomi desa secara umum dan tujuan dari desentralisasi fiskal secara khusus dapat

tercapai dengan maksimal. Dengan demikian maka reformasi keuangan desa dapat terlaksana dengan efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Saran untuk peneliti yang akan datang adalah mengingat artikel ini masih terbatas pada studi literatur dan belum masuk keranah pengimplementasian kebijakan secara praktikal, diharapkan peneliti yang akan datang dapat melanjutkan dengan menggunakan paradigma dan pendekatan penelitian yang lebih kongkrit, sebagai contoh dapat menggunakan pendekatan studi kasus dalam menilai keefektifan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Namun demikian artikel ini setidaknya telah memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan desentralisasi fiskal secara umum walaupun masih terbatas pada simpulan yang bersifat argumentatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprisiami, P. (2012). Penerapan Otonomi Desa dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintahan Desa. Yogyakarta: UNY Press
- Astri, F. (2010). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance. Jawa Timur: UPN Press
- Camargo, B., Claudia, dan Jacobs., E. (2011). Social Accountability and its Conceptual Challenges: Analytical framework, Working Paper Series 16, Basel: Public Policy Publisher.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2012). Grand Design Desentralisasi Fiskal. Jakarta: DJPK
- Izham, F. (2015). Perlindungan dan Peraturan Aset hasil PNPM Mandiri Perdesaan. Draft Sosialisasi UU No. 16 2014. 23-30 April 2015. Jakarta
- Kementerian Keuangan (2015). Kebijakan Umum Dana Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014. Draft Sosialisasi UU No. 16 2014. 23-30 April 2015. Jakarta
- Mentari dan Dini. (2014). Mengawal Implementasi UU Desa. Bandung: Ganesha Press
- Sucipto dan Yenny. (2010). Desentralisasi Fiskal Desa: *Budget Analysis*. Jakarta: Seknas FITRA
- Sudiby, A., dan Linda. (2014). Identifikasi Potensi Korupsi pada Keuangan Desa. Jakarta: Humas KPK Press.
- Suhrman. (2015). Identifikasi Potensi Korupsi pada Penyaluran dan Pengelolaan Keuangan Desa. Makalah FGD KPK. Jakarta: Humas KPK Press
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari APBN.
- Pratikno. (2000). Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa: Arus Bawah Demokrasi. Yogyakarta: Lappera.
- Sutoro, E. (2007). Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa. Jakarta: Dirjen PMD
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.